PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 25 Juni 2018

Nomor :146/RI.01/PM.01.01/6/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwascam se Kebupaten Bengkalis

di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi undang – undang.

Pasal 33
Ayat 1 ' Mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:

1. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusianya.
2. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilih.
3. Penyampaian surat Suara dari TPS sampai PPK.
4. Proses Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.

2. PKPU Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 36
Ayat 2 ' Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

3. Perbawaslu Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 2

Ayat 1 ‘ Pengawasan Perencanaan , Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Ayat 1 ‘ Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dilakukan oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota’

Terkait dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Riau Panwaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

2. Mengistruksikan Kepada Jajaran Panwas ke bawah untuk melakukan pengawasan pendistribusian Logistik perlengkapan pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

3. Memastikan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota beserta Jajaran sesuai Peraturan yang berlaku.

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Mukhlasin

Tembusan:
Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru